

BAB 5 RASIONALISASI KETIDAKTAATAN

Setelah observasi awal dilakukan, lima subyek berhasil dihimpun setelah melalui proses seleksi. Dipilihnya lima subyek tersebut karena peneliti telah berhasil menciptakan hubungan baik (*raport*) dengan mereka. Hubungan baik ini ditandai dengan kesediaan subyek untuk memberikan informasi apa adanya terkait dengan penggunaan formalin.

Kelima subyek tersebut berjanji kepada peneliti akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sepanjang peneliti bersedia untuk merahasiakan identitas mereka. Perjanjian ini disetujui oleh peneliti, selain karena peneliti akan mudah mendapatkan informasi, hal ini diperbolehkan dalam penelitian. Untuk mempermudah identifikasi, nama kelima subyek disajikan dalam bentuk inisial. Subyek tersebut adalah: (1) subyek pertama (MS); (2) subyek kedua (NA); (3) subyek ketiga (SD); (4) subyek keempat (MU) dan; (5) subyek kelima (SN).

5.1. Hasil Wawancara Dengan Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah lima orang pengrajin tahu yang terdaftar secara resmi, telah menjalankan usaha lebih dari satu tahun, serta skala usaha menengah ke atas. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 14 Juni 2009. Di bawah ini disajikan hasil wawancara dengan mereka:

5.1.1. Subyek pertama (MS)

- Data Diri

Subyek mulai berusaha sebagai pengrajin tahu sudah dua tahun, dengan kapasitas produksi sekitar 2 ton per hari, pendidikan terakhir sekolah dasar.

- Pendapat-pendapatnya

Subyek mengatakan bahwa dalam memproduksi tahu menggunakan kedelai, garam, antoba, cioko, dan formalin. Fungsi formalin untuk menguatkan produk tahu karena kalau tidak pakai formalin produk tidak maksimal.

Untuk mengurangi formalin ditambahkan antoba, kendalanya antoba mahal dan tetap hasilnya tidak maksimal. Formalin didapat dari kiriman dari pemasok. Formalin 25 kg, harganya Rp. 750.000. Campurannya dipakai 1,5 kg formalin untuk 1,5 ton kedelai.

Subyek tahu bahwa formalin dilarang oleh pemerintah dan pernah mencoba bahan kimia lain tapi fungsinya tidak pernah bisa sama. Hal ini tergambar dari perkataan subyek yang mengatakan, “Saya tahu formalin dilarang oleh pemerintah dan pernah mencoba bahan kimia lain tapi fungsinya tidak pernah bisa sama, seperti citosan, antoba, liquid smoke, dan potasium sulfat. Malam diproses, paginya sudah membusuk.”

Subyek berjualan dalam siklus waktu harian, sedangkan tahu yang tidak habis langsung dibuang. Subyek tahu dampak negatif penggunaan formalin dari informasi dari TV baru-baru ini. Sejauh ini, subyek belum pernah mendapatkan keluhan dari konsumen. Alasan yang paling mendasar menggunakan formalin adalah bahwa formalin bisa membuat tahu lebih padat, rasa tambah enak, dan tahu lebih tahan lama.

Pada dasarnya subyek ingin sekali mendapatkan pengganti formalin yang hasilnya bisa sama dengan formalin. Meski bahan non formalin mahal dan keuntungan tipis, subyek tidak mempermasalahkan, tapi bila tidak menggunakan jelas-jelas modal tidak kembali. Konsumen cenderung memilih barang yang berharga murah, sehingga kemungkinan konsumen tahu tapi diam saja.

Akibat dari pelarangan formalin, subyek pernah mendapatkan peringatan dari pemerintah untuk tidak menggunakan formalin, dan pernah didenda oleh aparat. Pemerintah menurut subyek tidak tegas dan tidak memberi solusi bagi pengrajin tahu. Kondisi yang subyek harapkan adalah pemerintah jangan memberikan rasa takut, karena sudah ada 2 (dua) pabrik tahu yang semakin besar dan semakin menonjol ditutup yaitu di Cipinang dan Tangerang. Pemerintah saat ini hanya memberi sanksi tapi tidak memberikan pembinaan. Subyek

mengharapkan adanya pembinaan terutama penyuluhan penggunaan bahan non formalin.

Dari segi tempat, subyek merasa belum memenuhi standar dan kebersihan karyawan juga belum memenuhi standar kebersihan yang diperlukan. Subyek berharap kepada pemerintah untuk mencari pengganti formalin. Selain itu bantuan peralatan industri juga diperlukan.

Secara konkret subyek mengatakan, “Pemerintah hanya memberi sanksi tapi tidak memberikan pembinaan. Saya mengharapkan adanya pembinaan terutama penyuluhan penggunaan bahan non formalin dan berharap kepada pemerintah untuk mencari pengganti formalin. Selain itu bantuan peralatan industri juga diperlukan.”

5.1.2. Subyek kedua (NA)

- Data Diri

Jumlah karyawan 50 orang, lama usaha satu tahun sembilan bulan. Omset 2 ton per hari, dengan nilai sekitar Rp. 20.-an juta per hari. Pendidikan tidak lulus sekolah dasar, usia 45 tahun.

- Pendapat-pendapatnya

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tahu adalah kedelai, cioko, formalin. Subyek tahu pemakaian formalin terlarang dan mengharapkan pemerintah memberikan pembinaan. Selain formalin, subyek pernah menggunakan potasium sulfat, benzoat, chitosan, antoba, dan semua tidak ada fungsinya. Hanya jangka waktu empat jam tahu sudah membusuk. Subyek pernah menggunakan potasium sulfat dan kerugian sampai Rp.150.000.000.

Alasan paling mendasar penggunaan formalin adalah tidak tergantikan, namun demikian, subyek mengharapkan adanya pengganti yang lain dari pemerintah jika formalin tetap dilarang. Harga formalin relatif murah, dan yang dijual di pasar sudah berupa

campuran yang pada umumnya berkadar 30% sedangkan yang berkadar 100% asli dari Taiwan harganya jauh lebih mahal. Sementara bahan non formalin lebih mahal dan tidak efektif.

Kadar yang subyek pakai sebenarnya sangat rendah dan subyek juga tahu ada larangan dan tidak ingin melanggar. Karena itu subyek mengharapkan pembinaan, termasuk pembinaan kepada masyarakat umum.

Subyek pernah mendapatkan keluhan dari konsumen ketika produksi memakai potasium sulfat, dan sama sekali tidak laku, karena dari segi rasa, warna, menjadi lain. Konsumen menolak dan tidak laku sama sekali sehingga subyek mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan subyek yang mengatakan, "Saya pernah menggunakan potasium sulfat dan kerugian sampai Rp.150.000.000."

Subyek juga tidak pernah menyaksikan orang makan tahu dapat meninggal, mendadak sakit karena tahu, tidak seperti yang diberitakan dalam media massa. Penggunaan formalin bukan karena mencari keuntungan yang besar tapi karena terpaksa. Apabila ada penggantinya yang efektif dari pemerintah, subyek mau. Menurut subyek pemakaian formalin pada tahu sudah sejak tahun 1963, baru setelah 1998 katanya ada perubahan.

Subyek mengharapkan pembinaan dari pemerintah, kalau boleh pakai formalin ambang batasnya berapa, kalau ada pengganti formalin, apa. Subyek mengatakan, "pemakaian non formalin berpengaruh terhadap harga, seperti chitosan yang lebih mahal dan tidak efektif. Keawetan yang subyek inginkan sehari semalam saja. Malam produksi, pagi dijual, sore kalau tidak laku dibuang. Tidak butuh berminggu-minggu. Masyarakat memilih yang murah karena sedang susah."

Dari pendapat subyek tahu dijual ke pasar-pasar tradisional sampai ke luar daerah, dengan waktu pengiriman satu hari.

Subyek pernah didatangi pihak Polda dan ditahan sementara kemudian dikenakan denda. Subyek mengatakan, “pemerintah hanya memberi sanksi tanpa memberikan pembinaan, padahal kita membantu masyarakat luas, lapangan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dari UMR, keterlibatan pemerintah belum ada, bukan tidak maksimal.”

Harapan terhadap pemerintah, subyek mengatakan, “pemerintah terjunlah ke lapangan, binalah kita bahan baku apa yang efektif dan terjangkau, misalkan tetap pakai formalin, berapa ambang batasnya, jika tidak, berikan pengganti”.

Solusi konkret dari pemerintah yang subyek inginkan adalah pembinaan terutama masalah mesin, dan kedua adalah obat pengganti non formalin karena pemakaian antoba atau bahan lainnya membuat tahu rasa lain, warna lain, dan bau tidak sedap.

5.1.3. Subyek ketiga (SD)

- Data Diri

Karyawan 20 orang, lama usaha empat tahun, omset satu hari sekitar 1 ton atau sekitar Rp.10.000.000 per hari, usia 46 tahun, pendidikan tidak lulus sekolah dasar.

- Pendapat-pendapatnya

Bahan baku yang dipakai kedelai. Bahan tambahan yang dipakai formalin dicampur dengan antoba. Subyek pakai antoba karena takut, meski tidak menggantikan formalin. Formalin kadang-kadang sulit didapat.

Subyek paham penambahan formalin dilarang pemerintah dan sudah mencoba berkali-kali mencari pengganti non formalin yang berakibat pada kerugian usaha. Subyek mengatakan, “Saya tahu penambahan formalin dilarang pemerintah tapi kita sudah mencoba berkali-kali mencari pengganti non formalin dan usaha terus rugi.”

Subyek tidak tahu dampak negatif dari penggunaan formalin. Selama ini subyek terus mendapat keluhan dari konsumen apabila tidak pakai formalin dan penjualan turun drastis karena tahu menjadi kopong dan tidak berasa. Sedangkan keluhan dampak negatif dari penggunaan formalin belum pernah subyek dapatkan, justru konsumen mengeluh apabila tidak pake formalin karena rasa jauh berbeda.

Penjualan tahu diedarkan di pasar Cempaka Putih, Klender, Rawamangun. Subyek belum pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah. Subyek berharap pemerintah memberikan pendidikan, dan tidak sekadar melarang, serta diberikan penggantinya. Subyek juga tahu pemakaian formalin melanggar hukum.

Harapan terhadap pemerintah tertuang dalam wawancara, subyek mengatakan, “saya minta pemerintah memberikan bimbingan dalam hal pengganti formalin agar bisa tenang, karena saya ingin taat peraturan, tapi bukan makin maju tapi makin rugi usaha saya”.

5.1.4. Subyek keempat (MU)

- Data Diri

Usia 32 tahun, karyawan 12 orang. Pendidikan terakhir SMU.

- Pendapat-pendapatnya

Sekarang subyek lagi tidak berproduksi karena takut dengan masalah formalin dan masalah permodalan. Dahulu subyek memakai formalin karena lazim atau umum dipakai.

Subyek pernah tidak memakai formalin tapi akibatnya fatal, karena hasil produksi tidak diterima konsumen, kekuatan tahu hanya empat jam sejak proses pembikinan jika tanpa formalin. Subyek pernah coba chitosan, liquid smoke, dan natrium benzoat, tapi hasilnya tidak maksimal, sama sekali tidak mendukung. Hal ini tertuang pada hasil wawancara dengan subyek yang mengatakan, “Saya tahu penambahan formalin dilarang pemerintah tapi kita sudah

mencoba berkali-kali mencari pengganti non formalin dan usaha terus rugi.”

Selama membuat tahu dari orangtua sepanjang 25 tahunan, subyek tidak pernah mendapat keluhan dari konsumen. Subyek belum pernah mendengar orang meninggal karena makan tahu, kalau tempe malah pernah. Pendapat ini tertuang dalam wawancara dengan subyek yang mengatakan “Keluhan dampak negatif dari penggunaan formalin belum pernah saya dapatkan, justru konsumen mengeluh apabila tidak pake formalin karena rasa jauh berbeda.”

Sedangkan untuk peredaran tahu yang diproduksi penjualannya ke pasar Pulogadung, Klender, Cakung, dan Jatinegara.

Sanksi dari pemerintah menurut subyek tidak tegas karena masih bisa dimusyawarahkan. Subyek berharap pemerintah secara konkret membina dan mencari solusi pengganti formalin, karena sejauh ini formalin tak tergantikan.

Formalin sudah sejak dahulu dipakai, karena memang tidak pernah ada kasus negatif formalin, bahkan usaha yang sudah memproduksi 40 tahunan. Justru orang suka makan tahu karena adanya formalin terutama sejak tahun 1980-an karena rasa menjadi enak, harum, gurih. Kadang tahu non formalin rasa asam, bau tidak sedap, konsumen tidak akan doyan, karena empat jam kopong dengan bau luar biasa. Pendapat ini tertuang dalam hasil wawancara dengan subyek yang mengatakan, “Saya pernah tidak pakai formalin tapi akibatnya fatal, karena tidak diterima konsumen. Rasa non formalin rasa asam, bau tidak sedap, konsumen tidak akan doyan, karena empat jam kopong dengan bau luar biasa.”

Harapan terhadap pemerintah secara lugas subyek mengatakan, “Saya berharap pemerintah memberikan pendidikan tidak sekadar melarang, dan diberikan penggantinya. Saya minta pemerintah memberikan bimbingan dalam hal pengganti formalin agar bisa tenang dan membantu permodalan agar dapat menciptakan lapangan kerja.”

5.1.5. Subyek kelima (SN)

- Data Diri

Jumlah karyawan 35 orang, berusaha sekitar 5 tahunan. Omset per hari sekitar 1,5 ton, sekitar 12.000 tahu. Usia 64 tahun. Pendidikan tidak lulus sekolah dasar.

- Pendapat-pendapatnya

Bahan baku yang digunakan kedelai, cuko. Bahan tambahan lain menggunakan antoba, formalin mungkin pakai tapi jenis apa subyek tidak terlalu tahu. Formalin sebenarnya sulit didapat, tapi sesulit apapun masih bisa diterobos. Formalin lebih baik daripada antoba.

Subyek tahu ada undang-undang yang melarang formalin, tapi tidak ada solusinya. Pengrajin tahu jika tidak pakai formalin tidak mungkin jadi. Formalin sangat berpengaruh terhadap daya jual karena tanpa formalin rasanya asem, berlendir. Formalin hanya dicampur dengan air perendam pada tahu yang sudah jadi. Satu tong besar paling hanya butuh formalin setengah liter, karena kalau terlalu banyak tahu menjadi rusak dan tidak laku.

Subyek tidak tahu dampak negatif dari penggunaan formalin. Jika ada yang memberi solusi subyek akan senang. Pengawet jenis lain subyek tidak tahu, kecuali formalin dan antoba. Alasan mendasar menggunakan formalin bukan karena keuntungan tapi karena tidak ada obat pengganti formalin terutama untuk rasa asam dan lendir. Andai ada pengganti formalin subyek mau menggunakan. Subyek mengatakan, “justru saya rapat kemana-mana sampai menghadap wapres, agar mendapatkan pengganti formalin atau solusi lain. Kita juga menjadi tenang, karena kita orang usaha, bukan kriminal”.

Sejauh ini subyek tidak pernah mendapatkan keluhan sakit dari konsumen dan masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Juga bukan karena agar harga jual murah. Subyek siap mengikuti seluruh aturan pemerintah sepanjang dapat menggantikan formalin dengan baik.

Subyek pernah mendapat empat kali sanksi dalam dua bulan, dibawa ke Polda, tapi belum pernah proses ke pengadilan, hanya dikenakan denda tanpa ada jalan keluar. Hal seperti ini kurang tepat menurut subyek seperti terucap dalam wawancara yang mengatakan, “Pemberian sanksi dari pemerintah tidak tepat, harusnya solusi, karena kita bukan kriminal. Ditangkap, diproses, tanpa solusi.”

Menurut subyek, bantuan juga diperlukan karena mereka juga mengurangi pengangguran. Sama sekali formalin bukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi karena belum ada solusinya dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak turun ke lapangan.

Adapun harapan subyek terhadap pemerintah tertuang dalam wawancara dengan subyek yang mengatakan, “Kalau formalin dilarang, seharusnya pemerintah turun ke masyarakat, memberikan pengarahan, jalan keluar, agar usaha dapat berjalan. Selain itu, bantuan juga diperlukan karena kita juga mengurangi pengangguran. Sama sekali formalin bukan untuk keuntungan yang banyak, tapi karena belum ada solusinya dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak turun ke lapangan. Apapun solusinya jika ada pengganti formalin akan kita laksanakan karena kita tidak ingin melawan pemerintah.”

5.2. Matriks Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara di atas dan untuk mempermudah evaluasi, maka matriks jawaban subyek dari segi teknik yang ditanyakan disajikan dalam matriks di bawah ini:

No	Teknik	MS	NA	SD	MU	SN
1	Pengetahuan subyek tentang adanya bahan kimia berbahaya yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, serta pengetahuan subyek tentang macam-macam bahan kimia berbahaya yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan.	Menggunakan kedelai, garam, antoba, cioko, citosan, antoba, liquid smoke, potasium sulfat, dan formalin.	Bahan baku yang digunakan kedelai, cioko, formalin. Selain formalin, subyek pernah menggunakan potasium sulfat, benzoat, chitosan, antoba	Bahan baku yang dipakai kedelai ditambah formalin dicampur dengan antoba	Chitosan, liquid smoke, dan natrium benzoat, dan formalin	Bahan baku yang digunakan kedelai, cuko. Bahan tambahan lain menggunakan antoba, formalin
2	Tindakan subyek dalam menggunakan bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan produk, serta jenis bahan kimia berbahaya apa yang digunakan untuk mengawetkan produk	Menggunakan formalin yang didapat dari pemasok. Formalin 1,5 kg formalin untuk 1,5 ton kedelai.	Menggunakan formalin berkadar 30%	Formalin dicampur dengan antoba	Formalin sudah sejak dahulu dipakai	Formalin dicampur dengan air perendam pada tahu yang sudah jadi. Satu tong besar butuh formalin setengah liter
3	Alasan mengapa subyek menggunakan bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan produk dan cara subyek menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut untuk mengawetkan produk	Formalin bisa membuat tahu lebih padat, rasa tambah enak, dan tahu lebih tahan lama. Konsumen cenderung memilih barang yang berharga murah	Formalin tidak tergantikan, harga murah. Konsumen menolak dan tidak laku sama sekali tanpa penambahan formalin.	Mendapat keluhan dari konsumen apabila tidak pakai formalin dan penjualan turun drastis karena tahu menjadi kopong dan tidak berasa	Formalin menjadikan tahu enak, harum, gurih. Rasa non formalin rasa asam, bau tidak sedap, konsumen tidak akan doyan, karena empat jam kopong dengan bau luar biasa	Bukan karena keuntungan tapi karena tidak ada obat pengganti formalin terutama untuk rasa asam dan lendir

Gambar 5.1. Matriks Hasil Wawancara

Gambar 5.1. (“sambungan”)

No	Teknik	MS	NA	SD	MU	SN
4	Pengetahuan subyek tentang dampak negatif penggunaan bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan makanan terhadap kesehatan konsumen.	Dampak negatif dari formalin baru saja diketahui	Tidak pernah menyaksikan orang makan tahu dapat meninggal, mendadak sakit karena tahu, tidak seperti yang diberitakan dalam media massa.	Tidak tahu dampak negatif dari penggunaan formalin	Belum pernah mendengar orang meninggal karena makan tahu berformalin. Tidak pernah ada kasus negatif formalin	Tidak pernah mendapatkan keluhan sakit dari konsumen dan masyarakat sejak puluhan tahun lalu
5	Pengetahuan hukum subyek tentang penggunaan bahan kimia berbahaya untuk mengawetkan makanan	Tahu formalin dilarang oleh pemerintah dan pernah diperingati aparat dan didenda	Tahu pemakaian formalin terlarang dan pernah didenda oleh Polda	Paham penambahan formalin dilarang pemerintah dan melanggar hukum	Mengerti penambahan formalin melanggar aturan	Pernah diambil ke Polda, tapi belum pernah proses ke pengadilan, hanya denda
6	Harapan subyek terhadap regulator, serta kondisi usaha yang diinginkan oleh para subyek	Mengharapkan adanya pembinaan terutama penyuluhan penggunaan bahan non formalin. Dari segi tempat, subyek merasa belum memenuhi standar dan juga kebersihan karyawan masih belum memenuhi standar kebersihan yang diperlukan. Secara konkret subyek berharap kepada pemerintah untuk mencari pengganti formalin. Selain itu bantuan peralatan industri juga diperlukan.	Berharap ada pembinaan terutama masalah mesin, dan obat pengganti non formalin.	Berharap pemerintah memberikan bimbingan dalam hal pengganti formalin agar bisa tenang	Berharap pemerintah secara konkret membina dan mencari solusi pengganti formalin, karena sejauh ini formalin tak tergantikan	Pemerintah turun ke masyarakat, memberikan pengarahan, jalan keluar

Dari matriks hasil wawancara di atas ditemukan beberapa kesamaan dan ketidaksamaan yakni:

1. Kesamaan

- Seluruh subyek menambahkan formalin pada tahu yang diproduksi dan juga sudah mencoba jenis pengawet lain yang sesuai dengan peraturan tetapi hasilnya tidak memuaskan.
- Seluruh subyek mengatakan bahwa formalin belum dapat tergantikan, yang membuat tahu bisa menjadi lebih padat, rasa lebih enak, harum, warna bagus dan daya tahan lebih lama.
- Seluruh subyek mengatakan bila tidak pake formalin, konsumen menolak dan tidak mau membeli karena tahu akan jadi kopong, tidak berasa, berlendir serta berbau.
- Seluruh subyek mengetahui bahwa pemakaian formalin dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum.
- Seluruh subyek mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan keluhan dari konsumen dan belum pernah mendengar orang meninggal akibat mengkonsumsi tahu yang berformalin.
- Seluruh subyek mengharapkan adanya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah serta mencari solusi pengganti formalin.
- Semua subyek yang pernah berurusan dengan aparat hukum, penyelesaian prosesnya hanya diselesaikan dengan sanksi denda tanpa mengalami proses hukum.

2. Ketidaksamaan

- Subyek dalam menambahkan formalin tidak mempunyai jumlah takaran yang sama tergantung dari selera masing-masing.
- Belum semua subyek mengetahui dampak negatif dari penggunaan formalin.

Lebih jauh, pada dasarnya seluruh subyek yang dilibatkan dalam wawancara mengetahui bahwa mereka telah melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan dua permasalahan, yaitu belum

ditemukannya bahan kimia pengganti formalin dan rendahnya tingkat pendidikan subyek, hal ini kemudian menjadi tidak sederhana.

Subyek menyatakan bahwa mereka sanggup untuk mentaati peraturan yang ada apabila bahan kimia pengganti formalin tersedia. Hal ini dapat dimaknai bahwa subyek tetap menggunakan formalin karena kegagalan pemerintah dalam penyediaan bahan kimia pengganti formalin. Bagi subyek, hal ini adalah pilihan yang niscaya karena bagaimanapun usaha tetap harus berjalan.

Rendahnya tingkat pendidikan subyek membuat pandangan hidup subyek menjadi pragmatis dan berada pada posisi yang selalu pasif, dalam arti bahwa mereka tetap akan selalu menunggu kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah menunggu penyediaan bahan kimia pengganti formalin. Pandangan hidup subyek bersifat pragmatis terindikasi dengan pemahaman mereka dimana subyek mengesampingkan efek negatif dari perbuatan mereka, sepanjang usaha tetap dapat berjalan.

Lebih lanjut, realitas sosial subyek dapat dimasukkan ke dalam kelas sosial rendah. Interaksi sosial kelas sosial rendah cenderung membuat subyek tidak bersifat inovatif dan kreatif karena lingkungan pergaulan di antara mereka pada umumnya tidak mewacanakan hal-hal yang baru. Ini terjadi karena kelas sosial rendah cenderung tidak mampu menjangkau akses informasi terbaru.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa subjek cenderung merasionalkan perbuatan mereka dengan beberapa argumentasi yang diungkapkan oleh para subjek. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan beberapa teori yaitu antara teori perilaku menyimpang, teori kepatuhan dan teori netralisasi maka yang relatif tepat menjelaskan hal ini adalah teori netralisasi.

BAB 6 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada lima subyek serta temuan kesamaan dan ketidaksamaan yang diterangkan pada BAB sebelumnya, maka peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan seputar penggunaan bahan kimia berbahaya dalam hal ini formalin yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

6.1. Teori Perilaku Menyimpang (*Deviant Behavior*)

Sebelum dibahas lebih lanjut peneliti ingin menganalisis apakah penambahan bahan kimia berbahaya adalah suatu perilaku yang dianggap menyimpang. Data yang didapat dari wawancara dengan kelima subyek mengenai alasan mereka menggunakan bahan kimia berbahaya, menunjukkan bahwa pada dasarnya motivasi pengrajin tahu menggunakan bahan kimia tambahan berupa formalin adalah karena formalin merupakan bahan yang belum tergantikan dengan bahan yang lain sehingga formalin dianggap sebagai kebutuhan mendasar pada pembuatan tahu.

Kebutuhan mendasar tersebut adalah: (1) formalin merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan tahu, (2) tidak adanya bahan pengganti formalin yang efektif, (3) adanya penolakan dari konsumen apabila tahu tidak ditambahkan formalin, (4) akibat penolakan konsumen terhadap tahu non formalin mengancam keberlangsungan usaha, dan (5) tidak adanya keterlibatan efektif pemerintah, seperti bimbingan, penyuluhan, dan penelitian pengganti formalin. Kebutuhan mendasar yang dimaksud diterangkan sebagai berikut:

6.1.1. Formalin merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan tahu

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka peneliti akan menguraikan apa yang dimaksud dengan kebutuhan mendasar. Temuan penelitian pertama adalah bahwa formalin merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menjaga kualitas tahu. Wawancara terhadap kelima subyek secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan formalin sudah

sangat lama dilakukan. Hal ini tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang, karena hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kualitas produk tahu.

Bahan pengganti formalin sejauh ini telah dicoba digunakan oleh pengrajin tahu, akan tetapi hasil yang didapat tidak maksimal. Justru, penggunaan bahan kimia tambahan non formalin malah membuat produk tidak berkualitas baik dari segi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Bahan kimia tambahan non formalin menimbulkan rasa asam, aroma busuk, warna kuning-keruh, dan tekstur yang lembek hanya dalam waktu empat jam sejak diproduksi, serta munculnya lendir.

Bahan pengganti formalin, terlepas dari ketidakberhasilannya dalam menggantikan formalin pada dasarnya telah ada. Bahan kimia pengganti formalin yang aman digunakan dalam makanan beberapa diantaranya adalah sodium benzoat dan kalsium. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang aman dikonsumsi sesuai aturan. Bahan pengganti formalin lainnya yang dikenal luas adalah chitosan, yaitu produk turunan dari polimer chitin, yakni produk samping dari industri pengolahan perikanan, khususnya udang dan rajungan.

Dari temuan ini, peneliti menduga penggunaan formalin merupakan praktik yang telah lama menyatu dengan industri tahu. Lebih jauh, ada kemungkinan bahwa penambahan formalin merupakan bagian dari resep pembuatan tahu. Tanpa adanya formalin, kualitas tahu tidak sesuai standar. Dengan kata lain, penambahan formalin menyangkut spesifikasi produk tahu. Kelima subyek konsisten menyebutkan bahwa penambahan formalin pada tahu, pada dasarnya tidak sekadar untuk mengawetkan tahu.

Dari hasil pengamatan peneliti, tahu diproses setiap hari dan setiap hari didistribusikan ke agen-agen sehingga masa edar tahu tidak lebih dari satu hari. Tahu yang tidak habis terjual di pasar akan ditarik kembali oleh pengrajin tahu pada sore hari. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan formalin bukanlah semata untuk mengawetkan produk tahu seperti yang diketahui luas oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah sendiri, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kelima subyek. Pemakaian formalin juga

ternyata tidak berhubungan dengan keinginan pengrajin tahu untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan, anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pengrajin tahu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menggunakan formalin adalah tidak tepat.

6.1.2. Tidak adanya bahan pengganti formalin yang efektif

Temuan penelitian mendasar kedua adalah seluruh subyek yang diwawancarai secara selaras mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba untuk menggunakan bahan kimia lain non formalin. Akan tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kualitas tahu menjadi jauh di bawah standar spesifikasi, yaitu dari segi rasa, aroma, warna dan tekstur atau kekenyalan. Penggunaan bahan kimia non formalin justru merusak kualitas tahu yang baku. Selain itu, Subyek menyatakan bahwa harga bahan kimia pengganti tidak menjadi persolan bagi mereka, sepanjang bahan kimia pengganti tersebut dapat secara nyata menggantikan formalin secara maksimal. Pernyataan hal seperti ini dapat tergambar pada ucapan para subyek.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subyek memakai formalin lebih didasari oleh kebutuhan mendasar dalam proses pengolahan, karena formalin merupakan unsur penting yang sampai saat ini belum tergantikan oleh unsur pengganti lainnya.

6.1.3. Adanya penolakan dari konsumen apabila tahu tidak ditambahkan formalin

Temuan ketiga adalah adanya penolakan dari konsumen apabila tahu tidak ditambahi formalin. Karena penambahan formalin pada saat produksi tahu merupakan bagian dari proses produksi, maka secara otomatis, hilangnya unsur formalin akan merusak kualitas akhir tahu. Hal ini dapat dikenali dari empat hal yang telah disebutkan di atas, yaitu dari segi rasa, aroma, warna dan tekstur yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, serta mudah berlendir. Disadari atau tidak oleh konsumen, konsumen tidak akan mau membeli tahu non formalin karena tampilan produk menjadi sangat berbeda dengan

pengetahuan konsumen atau harapan konsumen itu sendiri terhadap produk tahu sebagaimana terungkap dalam wawancara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menjadi konsumen tahu akan melakukan penolakan pembelian apabila tahu diproduksi tidak menggunakan formalin. Proses produksi yang tidak menggunakan formalin akan membuat tahu menjadi tahu yang dianggap oleh konsumen sebagai tahu yang rusak.

6.1.4. Akibat penolakan konsumen terhadap tahu non formalin mengancam keberlangsungan usaha

Temuan keempat merupakan implikasi dari temuan ketiga, dimana dengan adanya penolakan konsumen terhadap tahu non formalin mengancam keberlangsungan usaha. Permintaan konsumen ini menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pengrajin tahu untuk tetap menggunakan formalin dalam proses pembuatan tahu. Selain untuk tetap menjaga kualitas produk tahu, hal penting lainnya adalah untuk mempertahankan roda usaha. Karakteristik industri tahu yang sangat bergantung dengan daya serap pasar yang cepat akan sangat terganggu dengan adanya penolakan konsumen. Bahkan ada perusahaan yang menutup usahanya dikarenakan tahu yang dilempar ke pasar tidak terjual karena tidak menggunakan formalin. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan subyek.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa menggunakan formalin dalam proses pembuatan tahu akan mengarah kepada kerugian usaha yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

6.1.5. Tidak adanya keterlibatan efektif pemerintah, seperti bimbingan, penyuluhan, dan penelitian pengganti formalin

Temuan penelitian kelima, pemerintah tidak terlibat secara efektif dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penelitian pengganti formalin. Wawancara dengan subyek menunjukkan bahwa pengrajin tahu sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah secara aktif. Mereka berharap pemerintah mengerti kondisi mereka sehingga diharapkan dapat memberikan

bantuan berupa bimbingan, penyuluhan, serta memberikan alternatif bahan kimia lain sebagai pengganti formalin yang sampai saat ini masih belum tergantikan. Menurut penilaian subyek, pemerintah sama sekali tidak terlibat secara aktif dimana hal ini terungkap dalam pernyataan mereka dalam wawancara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama ini pemerintah belum terjun secara aktif dan efektif dalam memberikan bantuan kepada pengrajin tahu. Keterlibatan pemerintah dalam hal bentuk pemberian bimbingan, penyuluhan, serta penelitian pengganti formalin belum dilaksanakan. Ketiadaan unsur pemerintah sebagai regulator di sini membuat industri pengolahan tahu bergerak secara sendiri-sendiri. Pelaku IRTP merasa ditinggalkan dalam mencari jalan keluar permasalahan penggunaan formalin. Ada kesan yang tercermin dalam pernyataan subyek bahwa pemerintah hanya sekadar melarang tanpa tahu masalah yang dialami oleh pelaku IRTP. Subyek terkesan memberikan penilaian bahwa hubungan antara pelaku IRTP dan pemerintah berjalan satu arah, tanpa mendengar keluhan dari pelaku IRTP.

Dari wawancara dengan subyek yang berhasil dihimpun, dapat diketahui pula bahwa fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya tidak sederhana dan temuan penelitian ini amat berbeda dengan pengetahuan publik terhadap pengrajin tahu yang menggunakan formalin. Pemahaman masyarakat yang dikenal melalui media mengarahkan suatu persepsi tunggal dimana pelaku IRTP yang menggunakan formalin adalah tidak taat, melanggar hukum, sengaja berbuat curang untuk kepentingan ekonomi, serta atribut-atribut negatif lainnya. Dengan demikian, peran media massa di sini perlu dilibatkan. Keterlibatan yang dapat dilakukan oleh media massa setidaknya adalah dengan memberikan informasi edukatif yang komprehensif dan faktual kepada masyarakat. Hal ini penting karena media massa saat ini merupakan sarana efektif dalam menyebarkan informasi dengan daya jangkauan yang amat luas. Dukung perkara penggunaan formalin perlu disajikan secara berimbang (*cover both sides*) sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menimbang langkah kebijakan apa ke depan yang dapat dilakukan secara efektif.

Ditilik dari hal ini, teori yang berkaitan dengan perilaku menyimpang tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fakta ini. Cohen (1963) berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan normatif, ataupun harapan-harapan yang hidup dalam lingkungan yang bersangkutan. Menyimak hasil wawancara dengan subyek dapat diketahui bahwa subyek melakukan perilaku yang bertentangan dengan aturan bukan karena motivasi tunggal, yang dalam hal ini adalah sengaja berbuat perilaku negatif untuk mendapatkan keuntungan (ekonomis) sebesar mungkin. Ada situasi dan kondisi yang mengarahkan perbuatan mereka agar mampu tetap mempertahankan usaha mereka. Secara normatif, atau harapan dari lingkungan, justru masyarakat turut serta menguatkan terjadinya perilaku ini, sehingga terjadi penguatan (*reinforcement*) yang kontinyu dan simultan. Masyarakat, disadari atau tidak telah menciptakan suatu kondisi permintaan terhadap tahu berformalin. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman tentang tahu yang dikenal masyarakat (konsumen) adalah tahu yang mengandung formalin. Pemahaman konsumen yang relatif permanen selama bertahun-tahun telah membentuk *common understanding* bahwa tahu yang baik adalah tahu yang berformalin. Peran pemerintah dalam hal ini menjadi penting untuk memberikan informasi yang tepat kepada konsumen bersama-sama dengan media massa.

Rushing (1968) menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah kelakuan yang melanggar norma-norma dan pola perilaku yang diharapkan ditaati oleh anggota masyarakat. Apabila pola perilaku yang diharapkan ditaati di sini adalah undang-undang, maka berdasarkan teori Rushing dapat dinyatakan bahwa subyek telah melakukan tindakan yang menyimpang. Akan tetapi, apabila fakta di atas ditinjau dari segi norma, tindakan yang dilakukan oleh subyek karena semata tidak ada pilihan bahan kimia lain selain formalin. Terbukti bahwa bahan kimia non formalin yang legal tidak mampu menghasilkan produk tahu sesuai standar. Sepanjang bahan pengganti formalin yang mampu secara efektif menggantikan formalin secara utuh belum ditemukan, hal ini akan terus terjadi. Untuk itu, jalan keluar yang harus segera ditempuh adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam untuk menemukan zat pengganti formalin secara utuh. Dalam artian

bahwa zat pengganti tersebut mampu memenuhi permintaan pengrajin tahu dan tahu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

Teori yang relatif lebih tepat menjelaskan perilaku penggunaan formalin adalah teori Smelser (1983), yang berpendapat bahwa perilaku menyimpang tidak dapat didefinisikan secara mutlak karena adanya norma yang berbeda-beda di antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Penjelasan secara sosiologis tidak hanya dilihat dari diri si pelaku saja, akan tetapi juga memperhatikan faktor lain, seperti faktor sosial dan faktor kebudayaan. Faktor sosial dalam konteks ini adalah permintaan konsumen, peran pemerintah yang minimal, rendahnya sumber daya manusia pelaku IRTP. Sedangkan faktor budaya dalam hal ini lebih mengacu kepada sikap masyarakat yang secara umum cenderung masa bodoh atau abai. Kontrol Lebih jauh, Nitibaskara (1993) menjelaskan bahwa bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda, baik ditinjau dari sudut tradisi, kepercayaan, waktu, tempat, dan sebagainya. Dua teori ini hendak menyampaikan bahwa perilaku menyimpang bersifat relatif. Dalam kasus penggunaan formalin dalam industri tahu, masyarakat konsumen secara tradisi mengenal tahu adalah tahu yang berformalin. Hal ini menjadikan kasus tahu berformalin menjadi begitu khas (spesifik). Ada unsur permintaan (*demand*) dari konsumen, dan pengrajin tahu berusaha memenuhinya dengan memberikan penawaran (*supply*) sebagai bagian dari proses ekonomi. Interaksi permintaan-penawaran ini harus segera dipotong, dengan cara secepat mungkin menemukan zat pengganti formalin.

Teori ikatan sosial (*social bonding*) yang berfokus kepada peran institusi sosial dan hubungan institusional dalam menghambat perilaku menyimpang dapat dikembangkan dalam konteks pemakaian formalin ini. Empat elemen ikatan sosial menurut Hirschi (dikutip dari Massey & Krohn, 1986) adalah keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Apabila salah satu elemen tersebut melemah, kemungkinan munculnya perilaku menyimpang meningkat. Elemen paling praktis yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan komitmen para pengusaha tahu terhadap aturan yang berlaku. Sedangkan teori asosiasi diferensial yang menekankan pada pembelajaran definisi perilaku menyimpang yang *favorable* dan *unfavorable* melalui interaksi

kelompok primer (Massey & Krohn, 1986) juga dapat dikembangkan melalui penyuluhan kepada pengusaha tahu.

Lebih lanjut, perilaku menyimpang juga dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial dan keluarga dimana premis dasar teori kontrol sosial adalah bahwa manusia terlibat dalam perilaku menyimpang karena kekerasan terhadap norma merupakan hal yang atraktif dan menarik (Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997). Menurut Elliot, Huizinga, & Ageton (dikutip dari Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997), kontrol sosial yang lemah dapat disebabkan oleh: (1) kegagalan dalam mengembangkan kontrol internal sepanjang masa kanak-kanak; (2) penurunan atau peningkatan kontrol internal sebelumnya, khususnya sepanjang masa remaja; dan (3) disorganisasi sosial, khususnya unit sosial (keluarga) yang menghasilkan lemahnya kontrol eksternal. Dengan demikian, keluarga memainkan peran yang penting sebagai sumber kontrol internal dan eksternal, tidak hanya penting bagi pendefinisian norma-norma perilaku konvensional, namun juga menyediakan sumber eksternal kontrol sosial (Hirschi; Nye, dikutip dari Sokol-Katz, Dunham, & Zimmerman, 1997).

Lebih jauh, Tinoco (2009) dalam studinya menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat dijelaskan melalui koersi (*coercion*) dan dukungan sosial (*social support*). Koersi adalah kemampuan untuk menyebabkan ketakutan dan tekanan individual jika individu tidak selaras dengan dorongan otoritas (Colvin dalam Tinoco, 2009). Teori koersi kriminalitas muncul dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Patterson (dalam Tinoco, 2009) yang mengkaitkan koersi dengan dinamika keluarga dan delinkuensi; Pauly (dikutip dari Tinoco, 2009) yang mempelajari koersi dan kaitannya dengan pola dunia kerja, keluarga, sekolah, dan rekan sejawat, serta studi yang dilakukan oleh Agnew (dalam Tinoco, 2009) yang mengkaji koersi dari sudut pandang teori turunan (*strain theory*). Dilihat dari latar belakang sosial (keluarga) subyek yang dilibatkan dalam penelitian ini diketahui bahwa subyek berlatar belakang kelas sosial bawah dimana peran dan dukungan keluarga pada umumnya sangat lemah.

Teknik lain selain sosial dan budaya yang perlu diperhatikan adalah teknik teknologi, khususnya teknologi pangan. Dengan temuan fakta ini, diharapkan pihak yang berkecimpung dengan teknologi pangan terpacu untuk segera melakukan

penelitian yang mendalam untuk menciptakan bahan pengganti formalin yang sampai hari ini belum tergantikan. Bahan pengganti formalin ini adalah solusi mutlak bagi seluruh pemangku kepentingan industri tahu, yaitu pengrajin tahu, konsumen, dan pemerintah. Selain itu, teknologi pengolahan tahu yang ada saat ini masih sangat sederhana, bahkan cenderung jauh dari standar higienitas. Peralatan produksi sudah saatnya mengadopsi teknologi baru.

6.2. Teori Netralisasi

Pengertian perilaku, menurut Herijulianti, Indriani dan Artini, perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku. Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Perbuatan tertentu ini dapat bersifat positif dan dapat pula negatif. Selain pengertian tersebut menurut Herijulianti, Indriani dan Artini, pengertian perilaku juga dapat ditinjau dari segi biologis, yaitu sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku organisasi misalnya merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi. Adapun perilaku manusia dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang sangat kompleks sifatnya, antara lain perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan organisasi, karakteristik individu yang meliputi motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu (Syarifudin Azwar, 2000). Ketika faktor pengaruh lingkungan lebih kuat, individu akan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan (organisasi); sebaliknya ketika faktor individu lebih kuat, individu akan lebih banyak mempengaruhi lingkungan organisasi.

Ditinjau dari pendapat-pendapat tersebut di atas, tindakan para pengrajin tahu menambah formalin merupakan pengaruh dari lingkungan dan keluarga yang

mempunyai kekuatan besar sehingga para pengrajin tahu merasa bahwa hal tersebut sudah umum dilakukan serta sudah dilakukan turun temurun. Dengan demikian para pengrajin tahu beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah wajar dan normal, padahal hal ini sebetulnya disadari atau tidak disadari merupakan alasan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan.

Karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang bila disebut mempunyai perilaku bertanggung jawab (mental positif) adalah bila orang tersebut bertanggung jawab 100% terhadap kesuksesan dirinya dan meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah karena perbuatannya sendiri. Rasa tanggung jawab 100% terhadap kesuksesan ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk mendorong berbuat lebih baik serta mampu mengendalikan (*to take control*) hidup.

Sebaliknya bila seseorang disebut mempunyai perilaku yang tidak bertanggung jawab (mental negatif) apabila orang tersebut tidak bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi pada hidupnya. Orang tersebut cenderung akan menyalahkan orang lain / lingkungan atas perilaku yang dia perbuat atau kegagalan yang dialami. Akan memberikan 1001 alasan atas kegagalan yang dialami serta selalu mencari pembenaran (*justify*) atas kesalahan ataupun kegagalan yang dilakukan. Semua hal tersebut membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak mampu mengontrol diri sendiri, selalu menganggap orang lain dan lingkunganlah yang menyebabkan dirinya melakukan perbuatan tersebut serta selalu mencari alasan yang dibuat-buat untuk mewajarkan dan membenarkan kesalahan yang diperbuat sehingga terhindar dari tuntutan layaknya seorang terdakwa yang mencari alibi.

Seseorang yang memiliki Citra Diri Positif akan menyadari dan mengakui kesalahan yang ia lakukan serta tidak pernah menjadikan berbagai alasan sebagai pembenaran atas kesalahan yang telah dibuatnya. Dan ia menyadari dan sadar untuk menerima konsekuensi atas segala pilihan-pilihan yang ia buat serta tercerahkan kembali untuk bertekad mengubur kesalahannya dan mengambil pilihan-pilihan yang lebih baik. Yang penting adalah janganlah kita menjadi masyarakat atau bangsa yang pendek ingatannya, melakukan perbuatan yang tidak etis dan bersembunyi dibalik pembenaran atas kesalahan serta selalu melakukan kebohongan publik dengan mengorbankan orang lain.

Hal lain yang lebih buruk, bila ada kebiasaan menyalahkan di luar diri atas segala kegagalan yang di dapati. Sering orang mengungkapkan: “Karena alatnya kurang canggih saya tidak bisa melakukannya, mestinya mengakui kesalahan bahwa akulah maka semua hal itu terjadi”. Berfikir bahwa kesalahan berada di luar diri hanya akan membawa kita ke arah pembenaran diri, yang selanjutnya akan mengakibatkan kita tidak mau dan tidak bisa memperbaiki diri. Menyalahkan hal lain di luar diri bersifat merusak. Kita sama sekali tidak mendapat apapun dengan membuktikan bahwa hal lain di luar diri kitalah yang salah. Lebih baik kritik diri sendiri secara konstruktif. Jangan melarikan diri dari kekurangan. Cari tahu kekurangan dan kelemahan, kemudian perbaiki. Orang-orang gagal adalah orang yang berbuat kesalahan besar, tetapi tidak memanfaatkan pengalaman tersebut. Marthin Luther King Jr berkata, jika seseorang di takdirkan menjadi seorang penyapu jalan, hendaknya ia menyapu jalan seperti bagaimana Beethoven menyusun karya musiknya atau seperti Shakespeare menciptakan puisi. Ia menyapu jalan dengan sedemikian baik dan bersih, sehingga seluruh isi langit dan bumi ini berhenti sejenak untuk berkata, seorang penyapu jalan telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pengrajin tahu berbagai macam, ada kesalahan yang dilakukan karena ketidak-tahuan dan kesalahan karena ketidak-sengajaan. Kesalahan yang demikian adalah yang dapat diperbaiki. Namun banyak pengrajin tahu yang dengan sengaja dan sadar melakukan kesalahan dan masing-masing mempunyai alasan pembenaran sendiri-sendiri. Seperti mereka yang menikmati korupsi dengan alasan bahwa gaji yang diterimanya hanyalah cukup untuk makan dua minggu saja. Mereka merasa sah-sah saja berkorupsi ria.

Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pengrajin tahu, pada dasarnya, penggunaan formalin menjadi masalah sejak terbitnya undang-undang yang melarang penggunaannya pada makanan. Di samping itu, kesan formalin yang biasa digunakan sebagai pengawet mayat telah melekat di masyarakat. Meski bertujuan baik, yaitu melindungi konsumen, sungguh disayangkan undang-undang terkait disusun tidak dengan studi yang mendalam, sehingga permasalahan sesungguhnya tidak dapat dipahami dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan, praktik penggunaan formalin yang sebenarnya sudah sangat lama dilakukan ini tidak

menimbulkan korban jiwa yang bersifat masif, seperti halnya terjadi pada konsumen tempe bongkrek yang acap kali menelan korban jiwa. Sementara itu, masyarakat Indonesia adalah konsumen tahu dengan frekuensi dan intensitas yang besar. Tahu sudah menjadi bagian dari kehidupan tanpa ada kejadian yang luar biasa terkait dengan konsumsi tahu berformalin. Meskipun demikian, amatan medis tetap perlu dilakukan terkait penggunaan formalin dalam tahu.

Sebenarnya berapa batas toleransi formalin yang dapat diterima tubuh manusia kita dengan aman? Dalam bentuk air minum, menurut International Programme on Chemical Safety (IPCS), adalah 0,1 mg per liter atau dalam satu hari asupan yang dibolehkan adalah 0,2 mg. Sementara formalin yang boleh masuk ke tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg per hari. Berdasarkan standar Eropa, kandungan formalin yang masuk dalam tubuh tidak boleh melebihi 660 ppm (1000 ppm setara 1 mg/liter).

Sementara itu, berdasarkan hasil uji klinis, kata peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, dosis toleransi tubuh manusia pada pemakaian secara terus-menerus (*Recommended Dietary Daily Allowances/RDDA*) untuk formalin sebesar 0,2 miligram per kilogram berat badan. Misalnya berat badan seseorang 50 kilogram, maka tubuh orang tersebut masih bisa mentoleransi sebesar 50 dikali 0,2 yaitu 10 miligram formalin secara terus-menerus.

Standar United States Environmental Protection Agency/USEPA, untuk batas toleransi formalin di udara tercatat sebatas 0.016 ppm. Sedangkan untuk pasta gigi dan produk shampo menurut peraturan pemerintah di negara-negara Uni Eropa (EU Cosmetic Directive) dan ASEAN (ASEAN Cosmetic Directive) memperbolehkan penggunaan formalin di dalam pasta gigi sebesar 0.1%, dan untuk produk shampoo dan sabun masing-masing sebesar 0.2%. Peraturan ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) di Indonesia (Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat & Makanan RI No HK.00.05.4.1745, Lampiran III "Daftar zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam Kosmetik dengan persyaratan..." no 38: Formaldehid dan paraformaldehid).

Meski berbagai standar menyatakan batas toleransi formalin di dalam tubuh tapi pemakaian formalin dan pengawet berbahaya tidak dapat ditoleransi, walaupun metabolisme tubuh manusia masih mampu menyerap bahan berbahaya pada dosis

tertentu. Ahli bahan berbahaya dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia mengungkapkan keberadaan formalin di dalam bahan makanan berbahaya bagi kesehatan, karena pada dasarnya formalin bukan pengawet makanan.

Formalin diklasifikasikan Badan Penelitian Lingkungan Hidup AS (United State Environmental Protection Agency/USEPA) sebagai *probable human carcinogen*, karena bukti-bukti yang cukup berkaitan antara formalin dengan kanker pada manusia juga menyebabkan penyakit, asma dan kulit. Melihat begitu besar dampak buruk formalin pada kesehatan manusia, maka Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran penggunaan formalin. Sanksi tersebut tentunya masih berpatokan pada undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yang menyatakan pelaku yang sengaja menggunakan formalin dapat diancam hukuman lima tahun kurungan dan atau denda Rp 600 juta. Sementara itu untuk menjerat pelaku dimungkinkan menggunakan UU Perlindungan Konsumen yang menerapkan sanksi 15 tahun penjara serta ganti rugi Rp2 miliar, namun demikian untuk menjerat melalui UU ini harus ada pengaduan konsumen dan bukti fisik akibat mengkonsumsi bahan berbahaya tersebut.

Dari beberapa hal yang disebutkan diatas, dilihat dari segi hukum atau norma aturan yang berlaku maka penggunaan formalin pada pangan adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran dan harus ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi, baik sanksi hukuman badan dan atau denda. Dan bila ditilik dari norma sosial, perbuatan ini juga merupakan satu hal yang tidak layak dilakukan dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung formalin secara terus menerus akan mengakibatkan rusaknya organ-organ tubuh dan dampak selanjutnya kesehatan akan terganggu. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang layak dan aman untuk dikonsumsi akan tidak terpenuhi.

Hasil wawancara yang didapatkan dari subyek mengatakan bahwa umumnya mereka tahu bahwa penambahan formalin adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, dengan pendapat seperti itu sebetulnya para pengrajin tahu sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang

melanggar hukum. Tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan karena selain merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan pada pembuatan tahu seperti yang sudah dibahas pada poin 6.1. sebelumnya, juga karena para pengrajin tahu tidak pernah mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan dan juga tidak pernah mendapat solusi yang memecahkan masalah. Akibatnya mereka tidak merasa jera, tidak taat mengikuti aturan yang ada sehingga melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang. Subyek mengatakan bahwa mereka memang sering didatangi aparat penegak hukum (pihak kepolisian) kemudian ditangkap dan ditahan sementara, tetapi selanjutnya tidak ada pemecahan masalah. Mereka hanya diperiksa, ditanya, ditahan antara 2-3 hari kemudian masalah akan selesai dan mereka akan dikeluarkan dari tahanan bila sudah menyerahkan sejumlah uang. Jumlah uang yang diserahkan oleh setiap subyek sesuai dengan informasi yang diperoleh sangat bervariasi berkisar antara 20-50 juta. Tetapi apa yang terjadi kemudian, para pengrajin tahu tetap memproduksi dan menambahkan formalin pada tahu yang diproduksi.

Kejadian penangkapan terhadap pengrajin tahu yang menggunakan formalin pada tahu sudah sering dimuat atau diberitakan di media cetak ataupun elektronik seperti berita pada koran Kompas (Jumat, 16 Oktober 2009), “telah ditangkap produsen tahu yang menggunakan formalin sewaktu melakukan proses pembuatan tahu”. Timbul pertanyaan, apa yang terjadi setelah penangkapan ini?, informasi yang didapat bahwa pelaku atau pengrajin tahu tersebut sudah keluar dari tahanan kepolisian 1 hari setelah ditangkap atau 1 hari sebelum pemberitaan tersebut terbit di media cetak. Dibalik semua ini yang berperan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku adalah dengan menyerahkan sejumlah uang, yang jumlahnya menurut peneliti cukup besar. Ada juga informasi dari subyek bahwa kejadian seperti itu sudah lebih dari 1 kali dialami malah ada subyek dalam jangka waktu 2 bulan sudah didatangi aparat kembali. Walaupun kejadian penangkapan seperti ini sering dilakukan, menurut subyek selama masih bisa dimusyawarahkan hal ini tidak akan membuat jera untuk menambahkan formalin sebab akar permasalahannya bukan pada uang. Uang akan cepat kembali bila mereka cepat keluar dari tahanan dan kasus tidak diproses lebih lanjut ke pengadilan dan pabrik tetap memproduksi. Ada juga informasi dari subyek, sewaktu mereka ditahan ada sebagian dari para aparat penegak hukum

justru berkeinginan untuk menanam modal dengan imbalan mendapat keuntungan dari usaha setiap bulan.

Kalau dianalisa lebih lanjut, kondisi-kondisi seperti yang disebutkan diatas sebetulnya malah membuat para pengrajin tahu tidak jera untuk menambahkan formalin pada produknya. Sebab mereka menganggap semua bisa dimusyarahkan, tidak ada penerapan sanksi yang tegas dan kontinu sesuai dengan aturan yang ada. Para aparat penegak hukum sendiri ikut memanfaatkan kesempatan dan mengambil keuntungan pada kondisi ini. Akibatnya apa, para pengrajin tahu beranggapan bahwa hukum itu tidak ada karena faktor penting dalam tujuan hukum itu dibuat tidak tercapai yaitu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang layak dan aman tidak tercapai lagi.

Dilihat dari data pribadi para subyek yang secara umum tingkat pendidikannya sangat rendah dan keahlian yang dimiliki hanya membuat tahu itupun berdasar pengalaman maka pengetahuan para pengrajin tahu khususnya bagaimana cara produksi pangan yang baik sangat minim pula. Apabila pengrajin tahu beralih pekerjaan ke profesi lain jelas mereka akan kalah bersaing sehingga pekerjaan tersebutlah yang bisa dikerjakan demi untuk kelangsungan kehidupan keluarga dan kelompok pekerja yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Dengan kata lain siapapun yang mempunyai kondisi seperti mereka tetap akan melakukan hal yang sama. Akibatnya, kejadian apapun yang dialami bukan menjadi masalah asalkan masih bisa terus berproduksi. Tak heran bila para pengrajin tahu tidak kapok-kapoknya mengulangi perbuatan yang mencelakakan orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidaktaatan pengrajin tahu dalam penggunaan formalin pada tahu yang diproduksi disebabkan oleh tidak tegasnya pemerintah, khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum pada pemberian sanksi kepada pelanggar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku disamping factor lain yaitu belum adanya pemecahan masalah sesuai dengan yang diharapkan.

Apabila ditinjau dari dampak pemakain formalin yang menyebabkan terganggunya kesehatan bila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jangka waktu panjang, para subyek berpendapat bahwa subyek tidak pernah mendapat keluhan dari para konsumen dan tidak pernah konsumen meninggal akibat dari memakan tahu yang mengandung formalin padahal pemakaian formalin ini sudah

dilakukan sejak lama dan secara turun temurun. Disamping itu ada juga pendapat subyek yang mengatakan, kenapa tahu yang berformalin aja yang dipermasalahkan sementara produsen lain yang memproduksi produk yang jelas-jelas merugikan kesehatan tidak dipermasalahkan misalnya pabrik rokok.

Berdasarkan pendapat subyek tersebut diatas, terlihat bahwa mereka mengembangkan serangkaian justifikasi/pembenaran atau merasionalisasi perbuatan penggunaan formalin sehingga mereka menganggap dirinya bukan sebagai pelaku kejahatan dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan formalin pada pembuatan tahu adalah merupakan bagian dari pekerjaan rasional yang tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan korban. Fakta dilapangan, memang belum pernah ada orang sakit apalagi sampai meninggal akibat memakan tahu berformalin, tetapi hal ini perlu dibuktikan secara ilmiah. Pendapat para ahli meski menyatakan batas toleransi formalin di dalam tubuh tapi pemakaian formalin dan pengawet berbahaya tidak dapat ditoleransi, walaupun metabolisme tubuh manusia masih mampu menyerap bahan berbahaya pada dosis tertentu. Formalin di dalam bahan pangan berbahaya bagi kesehatan, karena pada dasarnya formalin bukan pengawet makanan.

Ditinjau dari teori netralisasi, menunjukkan bahwa penyimpang mengembangkan serangkaian justifikasi spesial bagi perilaku mereka pada saat perilaku mereka berlawanan dengan norma-norma sosial. Pelaku merasionalisasikan kejahatan yang dilakukan sehingga tindakan yang dilakukan merupakan bagian pekerjaan normal. Teknik netralisasi memungkinkan penyimpang untuk menetralisasi dan secara temporer menunda komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemasyarakatan, untuk dapat melakukan perilaku menyimpang.

Rasionalisasi tersebut dapat digambarkan Model teoretis Sykes dan Matza dengan mengembangkan teknik *denial of responsibility*, argumentasi ini digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menolak atau menghindari tindakan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa orang lain akan melakukan tindakan yang sama jika berada pada tempatnya. Teknik *denial of injury*, alasan ini digunakan untuk menyatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak menyakiti siapapun, sehingga tindakan yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah sebab tidak melukai siapapun. Teknik *denial of the victim*, argumentasi ini

menyatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidaklah menimbulkan korban. Sehingga tindakan mereka tidak dapat disalahkan. Sedangkan teknik *condemnation of the condemners*, alasan yang digunakan menyatakan bahwa tindakan penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh dirinya, bahkan otoritas atau para aparat penegak hukum pun melakukan penyimpangan, jadi ia tidak bisa disalahkan sebab yang melakukan juga banyak, bukan hanya dirinya. Sementara ditilik dari teknik *appeal to higher loyalties*, argumentasi yang sering digunakan sebagai rasionalisasi atas penyimpangan yang dilakukan adalah loyalitas. Pelaku beranggapan bahwa mereka terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukum dengan kepentingan kelompok kecil atau minoritas darimana mereka berasal atau tergabung.

Sedangkan Ferzan (2009) menyebutkan bahwa teori netralisasi mutakhir menambahkan lagi teknik *Metaphor of the ledger*, satu kesalahan yang dilakukan hanya sekali, atau sedikit sepanjang hidup tidak seharusnya membuat individu melakukan tindakan kriminal dan menyimpang. (Klockars, 1974). Teknik *Defense of necessity*, menyatakan sebaik apapun seseorang kadang juga terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal yang tak terhindarkan karena beragam keadaan (Minor, 1981). Sementara teknik *Denial of the necessity of the law*, merupakan variasi dari *condemnation of the condemners*, yang berpendapat bahwa terkadang hukum kehilangan faktor pentingnya dalam masyarakat, dengan demikian hukum tidak perlu terlalu keras ditegakkan (Coleman, 1994). Untuk teknik *Claim of entitlement*, Individu dan/atau penyimpang dalam menyatakan bahwa karena beragam alasan, individu punya 'hak' untuk melakukan sesuatu—termasuk melakukan tindakan kriminal (Coleman, 1994). Teknik *Everyone else is doing I*, penyimpang dapat menyatakan bahwa setiap orang atau bahkan hampir seluruh orang terlibat dalam kriminalitas dan penyimpangan. Kriminalitas tidak seharusnya dilihat sebagai hal penting dan pelaku tidak seharusnya didakwa karena setiap orang dalam masyarakat juga melakukan hal yang sama (Coleman, 1994). Teknik *Justification by comparison*, individu dapat menyatakan bahwa perilaku menyimpang dan kriminal yang dilakukan tidak seserius yang dilakukan oleh orang lain, dan sudah seharusnya diabaikan (Coleman, 1994). Teknik *Postponement*, individu mungkin merasa bersalah, malu, dan menyesal atas tindakan kriminal dan penyimpangan yang

dilakukan, sehingga di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi (Cromwell & Thurman, 2003).

Dari teknik-teknik netralisasi tersebut di atas, teknik yang paling tepat menjelaskan kasus produksi tahu berformalin menurut model teoretis Sykes dan Matza adalah teknik *denial of responsibility*, teknik *condemnation of the condemners* dan teknik *appeal to higher loyalties*.

Sedangkan teori netralisasi Ferzan (2009), teknik yang paling tepat menjelaskan kasus produksi tahu berformalin adalah teknik *Defense of necessity*, *Denial of the necessity of the law* dan teknik *Justification by compersion*.

6.3. Teori Kepatuhan

Untuk memahami perilaku menyimpang, teori lain perlu dilibatkan untuk mendapatkan gambaran perilaku menyimpang secara lebih menyeluruh. Apabila ditinjau dari teori *compliance* menurut Green dan Kreuter (2005), perilaku kepatuhan dapat berupa perilaku patuh (*compliance*) dan perilaku tidak patuh (*non compliance*). Dalam konteks studi ini, ketidaktaatan/ketidakpatuhan subyek adalah tindakan subyek untuk tidak mengikuti aturan dalam penatalaksanaan proses produksi baik penggunaan bahan baku pangan dan bahan tambahan pangan. Sikap ketidaktaatan subyek tersebut terkait dengan aturan yang berlaku maupun ancaman yang dikandung serta pihak yang mengeluarkan aturan. Dari wawancara dengan subyek dapat diketahui bahwa subyek secara sadar tidak patuh terhadap peraturan perundangan dengan segenap alasannya.

Ketidaktaatan subyek terlihat dari proses produksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya dalam hal penggunaan bahan kimia berbahaya dikaitkan dengan Permenkes 722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Cara Perniagaan Formalin. Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa perilaku seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*).

Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang antara lain pengetahuan, sikap,

keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Faktor predisposisi pada penelitian ini adalah sikap, pengetahuan, keyakinan, tradisi, dan pendidikan. Ditilik dari hasil wawancara, hal yang paling menonjol adalah rendahnya pendidikan subyek yang sebagian besar tingkat sekolah dasar, kecuali hanya satu subyek yang lulus SMU. Rendahnya tingkat pendidikan individu mempunyai pengaruh dalam perilaku. Perilaku yang sesuai dengan aturan hukum dan norma yang ada di masyarakat membutuhkan pendidikan yang cukup, agar aturan dapat berjalan dengan efektif. Tingkat pemahaman akan mengarahkan individu pada akses informasi, dimana aturan yang berlaku dapat diketahui dengan baik. Selain itu, tingkat pendidikan yang baik akan memengaruhi individu dalam berpikir kritis dalam spektrum yang lebih luas, sehingga dampak yang ditimbulkan dan risiko menjadi pertimbangan dalam perilaku. Lebih jauh, faktor tradisi dimana suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara rutin dalam kurun waktu lama sehingga dianggap sebagai hal yang normal juga menjadi faktor predisposisi dalam kasus penambahan formalin pada industri tahu ini. Karena praktik penambahan formalin telah dilakukan sejak lama dan turun-temurun antar generasi, maka hal ini dianggap sebagai suatu tradisi dan normal.

Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya untuk terjadinya perilaku menyimpang. Yang mendukung perilaku ketidaktaatan subyek antara lain ketersediaan sarana, alat-alat yang dibutuhkan untuk proses produksi, ketersediaan bahan baku dan bahan tambahan yang diijinkan serta keadaan lingkungan lain yang mendukung terjadinya perilaku menyimpang. Ketersediaan formalin dengan harga murah, merupakan salah satu faktor yang mendukung perilaku ketidaktaatan pengrajin tahu dalam penggunaan bahan tambahan pangan yang diperbolehkan serta sesuai dengan peraturan (Badan POM, 2003e). Ke depan, pemerintah perlu lebih memperketat aturan tata niaga atau peredaran formalin di masyarakat, agar akses terhadap formalin dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Pada dasarnya, impor formalin hanya boleh dilakukan oleh Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan disetujui untuk mengimpor sendiri formalin yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan produksinya sendiri. Lebih lanjut, Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2)

bukan produsen pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor formalin dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Dalam hal ini, pengguna akhir adalah Badan Usaha yang menggunakan formalin tersebut sesuai peruntukannya dan dilarang diperjualbelikan atau diperdagangkan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja.

Faktor ketersediaan sarana dan alat-alat produksi dapat menjadi faktor yang memungkinkan penambahan formalin pada produk tahu. Peralatan yang masih sederhana dan sarana yang sangat jauh dari persyaratan yang dibutuhkan pada cara pengolahan pangan yang baik mengakibatkan proses kurang higienis. Hal ini berujung pada hasil produksi yang tidak maksimal. Bakteri yang tidak terkendali pada saat produksi akan membuat produk tidak tahan lama, cepat basi, serta cepat mengeluarkan bau. Faktor ini kemudian memungkinkan pengrajin tahu untuk menggunakan formalin, karena formalin dalam hal ini mampu menstubsitutsi sarana dan peralatan produksi yang memenuhi persyaratan.

Faktor penguat adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku menyimpang. Meskipun seseorang sudah tahu dan paham akibat dari perbuatannya tetapi tidak mempedulikannya. Faktor penguat di sini adalah sikap konsumen terhadap pemilihan produk pangan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah serta ganjaran, insentif atau hukuman yang diberikan atas perilaku yang terwujud dalam sikap (Badan POM, 2003i).

Sikap konsumen tahu sejauh ini juga memberikan kontribusi vital sebagai faktor penguat. Kumpulan konsumen dalam skala besar pada akhirnya akan membentuk pasar yang berujung kepada pembentukan permintaan pasar (*market demand*). Dari segi ekonomi, adanya permintaan di satu sisi akan direaksi dengan adanya penawaran (*supply*) dari produsen. Dalam kasus industri tahu, konsumen telah memiliki preferensi kualitas tahu yang mereka inginkan. Karena preferensi pasar (*demand*) ini mengarah kepada penambahan formalin, secara otomatis produsen tahu dari sisi *supply* akan berusaha memenuhi permintaan ini.

Bagaimanapun, perlindungan terhadap konsumen tetap perlu ditegakkan karena pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan hak konsumen. Dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menyatakan bahwa konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan.

Sementara aturan di dalam negeri, perlindungan konsumen termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4a, dan Pasal 7b, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 1 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 21a.

Lebih lanjut, teori *obedience* yang dikembangkan oleh Milgram (dalam Burger, 2009) menyatakan bahwa kunci untuk patuh tidak bergantung pada perilaku atau gaya otoritas. Akan tetapi, seseorang mau patuh terhadap perintah otoritas dikarenakan adanya legitimasi otoritas tersebut. Dalam kasus ini, otoritas yang dimaksud adalah pemerintah tetapi tidak mendapatkan legitimasi karena tidak berkontribusi secara aktif dan langsung terhadap industri tahu. Selain itu, pemerintah, dalam hal ini penegak hukum perlu untuk menegakkan aturan hukum secara tegas, sehingga timbul efek jera.

Sementara itu, dari segi kualitas sumber daya manusia, hampir seluruh subyek yang terlibat dalam penelitian ini cenderung rendah. Subyek tidak terlalu mengenal teknologi industri, khususnya industri tahu. Hal ini penting karena dengan mengikuti perkembangan teknologi produksi tahu, diharapkan ke depan pelaku IRTP dapat meningkatkan produksi secara efisien dan efektif secara ekonomis dan memenuhi standar higienitas yang ditetapkan. Kualitas sumber daya manusia dalam mengakses informasi yang relevan dengan kegiatannya mempunyai kapasitas dalam membentuk kesadaran individu untuk selalu berusaha lebih baik. Rendahnya tingkat sumber daya manusia dalam industri tahu ini dengan demikian memberikan kontribusi terhadap ketidaktaatan mereka.

Meskipun demikian, ada hal positif yang peneliti temukan dimana sikap untuk merubah perilaku ketidaktaatan menjadi perilaku taat hukum pada dasarnya muncul dengan jelas dalam wawancara. Sikap subyek terlihat positif dengan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan mentaati hukum sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang. Daya dorong atau motivasi ke arah yang lebih baik ini

merupakan modal dasar yang sangat penting dalam membangun sistem perilaku taat hukum. Tanpa adanya motivasi, dapat dipastikan suatu perilaku tidak akan pernah terlaksana.

Dalam wawancara dengan para subyek terungkap bahwa seluruh subyek menyatakan secara selaras bahwa mereka mempunyai keinginan untuk berubah, yang dalam hal ini adalah meninggalkan penggunaan formalin pada tahu sepanjang ada bahan kimia pengganti formalin. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hal ini tidak mudah, mengingat sampai saat ini bahan kimia pengganti formalin sesuai dengan spesifikasi yang mereka harapkan belum ditemukan.

Ditilik dari skala ekonomi, industri tahu secara agregat merupakan industri yang cukup besar. Namun apabila dilihat secara mikro, pelaku usaha tahu masih terkendala dengan permodalan yang relatif kecil. Di sini perlu campur tangan bantuan permodalan, terutama dari perbankan untuk mau menyalurkan kredit kepada mereka, tentunya dengan sistem pembayaran dan bunga yang sesuai dengan kapasitas mereka.

Ditinjau dari teknik kemandirian ekonomi, industri tahu jelas mempunyai peran yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah dapat diserap oleh industri ini. Dalam skala yang luas, nilai ekonomis yang dapat dikontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat strata bawah menjadi sangat besar. Apabila hal ini dikelola dengan baik dan terukur, bantuan dari pemerintah untuk industri ini jauh lebih rendah daripada anggaran pemerintah yang dianggarkan untuk meningkatkan kemiskinan secara umum.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah secara berkelanjutan adalah hal mutlak yang diinginkan subyek. Mereka menilai bahwa sampai saat ini pemerintah tidak turun ke lapangan untuk memberikan arahan. Komitmen pemerintah untuk memajukan industri tahu sangat diperlukan dengan segala bentuknya. Bimbingan, penyuluhan, bantuan alat-alat produksi, cara pengolahan yang higienis dan efisien harus segera dilaksanakan untuk memotong mata rantai penggunaan formalin pada tahu. Hal lain yang begitu penting adalah bahwa pemerintah harus sesegera mungkin melakukan penelitian untuk menemukan bahan kimia pengganti formalin yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh produsen tahu. Secara ringkas, ada empat hal

pokok yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu: (1) penyuluhan kepada masyarakat, kepada produsen (IKM), dan juga produsen skala besar pemakai formalin, (2) pengawasan peredaran, produksi yang menyalahi ketentuan, (3) tindakan hukum bagi para pelanggar, dan (4) perlindungan terhadap industri kecil menengah, bukan hanya formalin saja tapi juga terhadap zat berbahaya lainnya (Media Industri, 21/2006).

Hal terakhir yang patut diperhatikan adalah sikap konsumen tahu. Sikap konsumen, menurut subyek mendorong mereka untuk selalu menggunakan formalin dalam memproduksi tahu. Pengertian umum konsumen tahu (masyarakat) tentang tahu mengacu kepada tahu berformalin. Apabila tahu tidak menggunakan formalin, penolakan akan terjadi karena tidak sesuai dengan pengetahuan konsumen karena tahu akan dianggap sebagai tahu yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Pemberian informasi yang tepat oleh pemerintah kepada masyarakat diperlukan untuk memotong lingkaran penggunaan formalin dari sisi permintaan (*demand*) dari konsumen. Apabila pemerintah hanya fokus kepada satu sisi, yaitu hanya kepada produsen tahu berformalin (*supply*), maka hal ini tidak akan efektif. Pemerintah perlu melibatkan dua sisi penawaran dan permintaan, sekaligus dalam waktu cepat mencari bahan kimia pengganti formalin, sehingga penggunaan formalin dengan sendirinya dapat menghilang.

Dari ketiga teori yang dibahas (teori perilaku menyimpang, teori netralisasi dan teori kepatuhan) jika dikaitkan dengan ketidaktaatan penggunaan formalin oleh para pengrajin tahu maka teori yang paling tepat menjelaskan adalah teori netralisasi dari Ferzan (2009) yaitu Teknik *Defense of necessity*, yang menyatakan sebaik apapun seseorang kadang juga terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal yang tak terhindarkan karena beragam keadaan.